

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan

Darfin^{1*}, La Didi¹, Wa ode Arsyiah¹

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

e-mail: darfinlakuanda@gmail.com

* Corresponding Author

Received: 1 Maret 2025

Revised: 15 April 2025

Accepted: 30 April 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, dengan menitikberatkan pada aspek kinerja, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Peneliti memakai cara kualitatif deskriptif. Mereka mewawancarai orang, mengamati, dan mempelajari dokumen. Subjek penelitian adalah perangkat desa dan warga. Hasilnya menunjukkan pengelolaan dana desa bermacam-macam. Beberapa program berjalan bagus. Namun, program lain belum maksimal. Partisipasi warga saat rencana dan pengambilan keputusan masih sedikit. Akibatnya, warga kurang terlibat mengawasi pemakaian dana. Transparansi dan pertanggungjawaban dana desa juga masih sulit. Ini karena warga kurang paham soal cara dan pembagian anggaran. Sistem pengawasan yang lemah membuat potensi penyelewengan naik. Ini juga mengurangi kepercayaan publik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan transparansi informasi keuangan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi guna mewujudkan tata kelola dana desa yang akuntabel dan berkelanjutan.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa; Tata Kelola; Partisipasi; Transparansi; Akuntabilitas

Abstract

This study aims to analyze the management of village fund allocation in Bahari Village, Sampolawa District, South Buton Regency, with an emphasis on aspects of performance, community participation, transparency, and accountability. The research uses a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation studies of village officials and communities. The results of the study show that the performance of village fund management is varied, where some programs run effectively while others are not optimal. People do not participate much in planning and decision-making. This means few citizens help watch how money is used. Village fund management faces challenges with openness and accountability. This is partly because people do not understand budgets and spending plans. Weak oversight makes problems and mistrust more likely. So, the study suggests making village officials more capable. It also suggests sharing financial information openly. Communities should also join in planning, watching, and reviewing the funds. This will help make village funds managed with trust and last long.

Keywords: Village Fund Allocation; Governance; Participation; Transparency; Accountability

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa di Indonesia, yang terus mengalami peningkatan volume anggaran setiap tahunnya. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menunjukkan tren peningkatan penyaluran dana desa secara signifikan sejak pertama kali diluncurkan, yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Desa dan Transmigrasi, 2023). Namun, efektivitas penggunaan dana ini kerap menjadi sorotan, dengan berbagai laporan menunjukkan adanya tantangan dalam implementasinya di lapangan, termasuk isu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi dampak positifnya terhadap pembangunan desa (Bappenas, 2022).

Pada konteks Ilmu Administrasi negara, pengelolaan dana publik, termasuk ADD, seyogyanya mengacu pada prinsip-prinsip (*good governance*). Teori akuntabilitas publik menekankan pentingnya pertanggungjawaban penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (KEMENPANRB, 2020). Konsep transparansi dalam administrasi publik mensyaratkan akses informasi yang terbuka mengenai kebijakan dan pelaksanaan program, sedangkan partisipasi masyarakat menjadi elemen krusial untuk memastikan bahwa kebijakan publik responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan mampu mendorong legitimasi serta efektivitas program (Osborne & Gaebler, 1992). Pengelolaan ADD harus mengikuti prinsip tata Kelola yang baik dengan tujuannya adalah pembangunan desa yang berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya tentang tata kelola dana desa di Indonesia menemukan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pengelolaan dana desa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan dan pelaporan yang terstruktur, seperti penggunaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, berkorelasi positif dengan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa (Nafidah & Suryaningtyas, 2016). Di sisi lain, penelitian oleh (Mais et al., 2024) menggarisbawahi bahwa meskipun kerangka pelaporan sudah tersedia, tantangan signifikan masih ada terkait implementasi transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan, termasuk pengawasan dan evaluasi. Studi terdahulu mengkaji kurangnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam mengelola dana secara baik (Sumarsono et al., 2022).

Terdapat kesenjangan antara harapan normatif tata kelola pemerintahan yang baik, seperti yang diuraikan dalam teori akuntabilitas dan transparansi publik, dengan praktik pengelolaan ADD di banyak desa. Meskipun regulasi telah mendorong mekanisme pelaporan dan perencanaan terstruktur sebagaimana ditemukan oleh (Nafidah & Suryaningtyas, 2016), fenomena yang sering terjadi adalah ketidakterbukaan pemerintah desa dalam memberikan akses informasi publik dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana pengelolaan ADD di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi secara efektif. Keterbatasan sumber daya manusia yang dilaporkan oleh (Sumarsono et al., 2022) juga berpotensi memperparah isu pengorganisasian sumber daya yang tidak sesuai standar.

Menyikapi kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan fokus pada analisis mendalam terhadap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Kajian akan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mengidentifikasi kendala spesifik yang dihadapi dan merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pengelolaan dana desa di tingkat lokal, yang sesuai dengan paradigma penelitian administrasi publik yang mengutamakan efektivitas kebijakan publik (Denhardt & Denhardt, 2015).

Menyikapi kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan fokus pada analisis mendalam terhadap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Kajian akan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mengidentifikasi kendala spesifik yang dihadapi dan merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pengelolaan dana desa di tingkat lokal, yang sesuai dengan paradigma penelitian administrasi publik yang mengutamakan efektivitas kebijakan publik (Denhardt & Denhardt, 2015).

Kesenjangan dalam pengelolaan ADD ini bukan sekadar fenomena lokal, namun mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai kajian empiris yang menunjukkan variabilitas kinerja pengelolaan dana desa antar daerah (Widodo, 2021). Peningkatan alokasi

dana desa dalam 1 dekade ini, didasari oleh amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan desa. Namun, realitas di lapangan sering kali diwarnai oleh permasalahan klasik seperti lemahnya kapasitas aparatur desa, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, serta keterbatasan sistem pengawasan yang efektif, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan (Mawardi, 2020).

Memperhatikan penelitian terdahulu, sehingga pentingnya penelitian ini dalam rangka mengisi gap teoretis dan praktis. Pemahaman mendalam terhadap mekanisme pengelolaan ADD di Desa Bahari, dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik lokalnya, akan memberikan kontribusi empiris yang signifikan bagi literatur administrasi publik dan kebijakan desa. Analisis yang komprehensif terhadap proses perencanaan partisipatif, akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta efektivitas mekanisme pengawasan akan menjadi landasan krusial untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang *evidence-based* dan dapat ditransfer ke konteks desa serupa. kemudian, penelitian ini relevan dengan teori *governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Kaufmann et al., 2010); (UNDP, 2014); (Didi, 2021).

Penelitian ini penting mengingat Alokasi Dana Desa sebagai motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat paling bawah. Masalah pengelolaan dana yang tidak akuntabel dan transparan berisiko menimbulkan inefisiensi anggaran, korupsi, serta hilangnya kepercayaan publik, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa. Dengan mengkaji secara spesifik pengelolaan ADD di Desa Bahari, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan konsep administrasi publik di daerah pedesaan dan memberikan masukan praktis bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperbaiki tata kelola dana desa agar lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2018).

TINJAUAN PUSTAKA

Tata kelola sektor publik maupun bisnis, pada dasarnya merupakan suatu kegiatan terencana dalam rangka mencapai tujuan yang telah dicita-citakan. Proses ini bukan hanya menekankan pada pencapaian hasil, tetapi juga pada cara kerja yang efisien dan efektif. Robbins dan Coulter (2018) menjelaskan bahwa tata kelola berkaitan dengan upaya mengoordinasikan serta mengarahkan pekerjaan orang lain agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal. Dalam praktiknya, pengelolaan mencakup beberapa fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau kepemimpinan, serta pengendalian. Melalui fungsi-fungsi tersebut, organisasi diharapkan mampu mengelola sumber daya manusia secara tepat sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara berkelanjutan.

Berbeda dari perspektif efisiensi operasional, (Siagian, 2012) mendefinisikan pengelolaan sebagai keseluruhan aktivitas yang melibatkan bimbingan, pendorongan, dan pengaturan seluruh faktor produksi yang tersedia, baik pribadi maupun materiil serta keuangan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Pandangan ini menempatkan pengelolaan sebagai konsep yang menyeluruh, karena tidak hanya berfokus pada sumber daya manusia, tetapi juga mencakup seluruh aset yang dimiliki organisasi. Pengelolaan yang dilakukan secara baik menjadi faktor penting agar organisasi mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang terus berubah. Selain itu, pengelolaan yang tepat memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara optimal sehingga setiap potensi yang ada dapat dimaksimalkan. Pada akhirnya, kemampuan mengelola berbagai sumber daya tersebut menjadi penentu keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuan serta menjalankan misi dan visinya secara berkelanjutan.

Alokasi Dana Desa pada dasarnya merupakan upaya pemerintah desa dalam menentukan pembagian dana ke berbagai program dan kegiatan yang dianggap paling dibutuhkan oleh masyarakat. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas, kebutuhan nyata di lapangan, serta target pembangunan desa yang telah disepakati bersama. Dana yang dialokasikan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, Alokasi Dana Desa memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola desa yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Proses alokasi ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib administrasi agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa dan program pembangunan nasional (Mardiasmo, 2018b).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Desa dan Transmigrasi, 2023). Pemberian Dana Desa dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta memperbaiki kualitas hidup penduduk di wilayah perdesaan. Selain itu, Dana Desa diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah melalui pemerataan akses terhadap layanan dan infrastruktur dasar. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, pengelolaan Dana Desa perlu dilakukan secara tepat, terencana, dan bertanggung jawab. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa setiap program pembangunan desa dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pengelolaan, sebagai konsep sentral, menjadi fondasi utama dalam membahas bagaimana alokasi Dana Desa dilaksanakan di Desa Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. Keberhasilan pengelolaan sangat bergantung pada bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan diterapkan, mulai dari perencanaan yang matang, pengorganisasian sumber daya yang efektif, hingga pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapan alokasi dan penggunaan Dana Desa. Sub-variabel alokasi Dana Desa dan Dana Desa itu sendiri merupakan objek yang dikelola, di mana teori-teori pengelolaan yang telah diuraikan di atas menjadi kerangka kerja untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi proses yang terjadi. Dengan demikian, studi ini akan menggali lebih dalam bagaimana praktik pengelolaan di desa tersebut berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan desa melalui optimalisasi Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, (Moleong, 2016) dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap secara mendalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD, serta dinamika akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami realitas empiris berdasarkan perspektif para pelaku yang terlibat langsung.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, (Creswell, 2007) yaitu Desa Bahari, karena desa ini menerima dan mengelola Alokasi Dana Desa setiap tahun serta melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Informan penelitian meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, perangkat desa terkait, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Informan dipilih menggunakan purposive sampling, dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung informan dalam pengelolaan ADD.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, (Moleong, 2016) Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai mekanisme pengelolaan ADD, tingkat keterbukaan informasi, serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Pengamatan dilakukan secara langsung atas laporan pengelolaan ADD dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Dokumentasi mencakup penelaahan dokumen resmi desa seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, dan berita acara musyawarah desa, yang digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi.

Proses analisis data dilakukan mengikuti tahapan yaitu tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban ADD. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi analitis yang sistematis, permasalahan, dan praktik tata kelola ADD di Desa Bahari. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan memastikan konsistensi dan validitas data sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan belum sepenuhnya berjalan optimal. Variasi program mencerminkan adanya ketimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, di mana sebagian program mampu mencapai tujuan secara efektif, sementara program lainnya belum memberikan dampak yang signifikan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan (Mardiasmo, 2018b) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan publik sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran. Ketidakkonsistenan capaian program juga menunjukkan lemahnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana secara terintegrasi. Penelitian (Nafidah & Suryaningtyas, 2016) menemukan bahwa keterbatasan kompetensi aparatur desa sering menjadi penyebab rendahnya kinerja pengelolaan dana desa. Dengan demikian, temuan ini menguatkan hasil penelitian terdahulu bahwa kapasitas kelembagaan desa masih menjadi faktor krusial dalam pengelolaan dana desa.

Rendahnya tingkat partisipasi warga dalam pengambilan keputusan terkait dana desa merupakan temuan penting lainnya. Minimnya keterlibatan warga menyebabkan proses alokasi dana lebih bersifat elitis dan kurang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. (Denhardt & Denhardt, 2015) menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik harus menempatkan warga sebagai warga negara aktif, bukan sekadar penerima manfaat. Penelitian (Mais et al., 2024) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Ketika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, maka rasa memiliki terhadap program pembangunan desa menjadi rendah. Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan sosial dan menurunnya legitimasi kebijakan desa.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan alokasi dana di Desa Bahari. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan peruntukan dana desa berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan pendapat (Osborne & Gaebler, 1992) yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Lemahnya sistem pengawasan juga meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan anggaran, sebagaimana diungkapkan oleh (BAPENAS, 2022) bahwa pengawasan partisipatif merupakan elemen penting dalam memastikan efektivitas dana desa. Oleh karena itu, rekomendasi peningkatan kapasitas aparatur, penguatan forum partisipatif desa, serta pelibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Temuan penelitian ini mempertegas bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan keterlibatan masyarakat.

Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang muncul dalam penelitian ini juga dapat dianalisis melalui pendekatan manajemen publik modern. (Robbins & Coulter, 2018) menjelaskan bahwa salah satu fungsi manajemen adalah menciptakan sistem kontrol internal yang kuat untuk memastikan sumber daya digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Ketika prosedur pertanggungjawaban belum berjalan efektif, bukan saja kepercayaan masyarakat menurun, tetapi juga potensi kesalahan administrasi meningkat. Hal ini sejalan dengan temuan (Sumarsono et al., 2022) yang menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa memiliki hubungan positif dengan kemampuan lembaga dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Dengan demikian, penguatan mekanisme kontrol internal menjadi elemen penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola dana desa.

Selanjutnya, pendekatan manajemen sumber daya manusia juga relevan untuk menjelaskan kelemahan operasional di Desa Bahari. (Siagian, 2012) menekankan bahwa kemampuan dan keterampilan pejabat publik dalam administrasi dan akuntansi berdampak langsung pada kinerja organisasi. Ketidaktahuan aparatur mengenai tata cara pelaporan atau praktik akuntansi sederhana dapat memperlemah akuntabilitas, sehingga menghambat transparansi dan penyusunan laporan yang valid. Penelitian (Nafidah & Suryaningtyas, 2016) juga menemukan bahwa pelatihan dan pembinaan berkelanjutan terhadap pengurus desa membuat proses perencanaan dan pertanggungjawaban dana desa menjadi lebih akurat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Jika desa belum menerapkan pelatihan struktural yang sistematis, maka permasalahan teknis administrasi akan terus berulang, meskipun alokasi dana telah dialokasikan sesuai peraturan.

Dalam perspektif perubahan organisasi publik, (Osborne & Gaebler, 1992) menyoroti pentingnya pergeseran dari birokrasi tradisional menuju birokrasi yang berorientasi pada hasil (*results-oriented bureaucracy*). Pendekatan ini menekankan keterlibatan warga sebagai pemangku kepentingan utama dalam perencanaan dan evaluasi program publik. Ketika

partisipasi masyarakat masih rendah, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, potensi ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan program pembangunan desa menjadi lebih besar. (Denhardt & Denhardt, 2015) menambahkan bahwa pelayanan publik yang efektif perlu membangun hubungan kolaboratif antara aparat desa dan masyarakat sehingga keputusan terjadi secara demokratis dan akuntabel. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi keputusan, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat untuk bertindak sebagai pengawas sosial.

Selain itu, analisis (Mais et al., 2024) terhadap tata kelola alokasi dana desa menunjukkan bahwa partisipasi publik dan transparansi berkorelasi positif dengan keberhasilan program desa dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks Desa Bahari, kurangnya forum komunikasi publik berarti masyarakat tidak memiliki ruang formal untuk memberikan masukan atau menilai kinerja pengurus desa. Menurut Mardiasmo (2018), pelaporan keuangan yang jelas dan akuntabel tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memperlihatkan komitmen lembaga terhadap prinsip keterbukaan. Konsekuensinya, desa yang belum menjalankan praktik pelaporan dan keterbukaan data secara teratur akan menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan publik jangka panjang.

Elaborasi temuan penelitian ini dengan perspektif ahli dan temuan terdahulu, semakin jelas bahwa kualitas pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang diterima, tetapi juga oleh kekuatan kapasitas kelembagaan, partisipasi warga, dan mekanisme akuntabilitas yang dijalankan secara konsisten. Perbaikan pada ketiga aspek tersebut menjadi prasyarat penting agar program-program desa tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Selain aspek partisipasi masyarakat dan kapasitas aparat, dimensi organisasi dan struktur birokrasi desa juga memainkan peran penting dalam pengelolaan dana desa. (Sumarsono et al., 2022) menemukan bahwa struktur organisasi yang jelas, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan anggaran desa. Ketika struktur tugas tidak terdiferensiasi secara efektif, fungsi-fungsi penting seperti perencanaan, pengawasan, dan pelaporan cenderung tumpang tindih atau tidak berjalan optimal. Dalam konteks Desa Bahari, kelemahan struktur organisasi dapat memperlemah koordinasi internal yang berdampak pada ketidakjelasan pelaksanaan program, sehingga sebagian kegiatan belum mampu mencapai target kinerja sesuai rencana anggaran.

Dalam perspektif manajemen kinerja publik, teori hasil karya (Denhardt & Denhardt, 2015) juga menunjukkan pentingnya orientasi terhadap hasil (*results orientation*) dalam pengelolaan dana dan program desa. Dalam pendekatan ini, tidak cukup hanya mengalokasikan anggaran sesuai prosedur; pemerintah desa harus mengukur dampak nyata dari penggunaan dana terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika pengukuran kinerja belum berjalan sistematis, desa akan kesulitan mengidentifikasi program mana yang efektif dan mana yang perlu perbaikan. Temuan penelitian yang menunjukkan variasi kinerja antarprogram memperkuat pandangan ini, bahwa tanpa indikator kinerja yang jelas, evaluasi menjadi tidak terarah dan sulit memberikan pembelajaran untuk siklus anggaran berikutnya.

Pendekatan lain yang penting adalah keberlanjutan pembangunan desa yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Menurut (Osborne & Gaebler, 1992), pengelolaan publik yang baik harus mampu menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat, bukan sekadar pencapaian administratif jangka pendek. Ketika alokasi dana desa dirancang tanpa mempertimbangkan kesinambungan program, dampak pembangunan cenderung bersifat episodik dan tidak berdampak signifikan terhadap kondisi nyata masyarakat. (Sumarsono et al., 2022) juga menekankan perlunya perencanaan strategis yang mempertimbangkan keberlanjutan sehingga program yang dilaksanakan dapat memiliki manfaat jangka panjang.

Dalam konteks kepemimpinan desa, (Robbins & Coulter, 2018) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan kemampuan pengambilan keputusan kolektif turut mempengaruhi efektivitas organisasi publik. Kepala desa dan perangkatnya yang mampu memfasilitasi dialog terbuka dan kolaboratif cenderung menghasilkan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan penelitian yang menunjukkan rendahnya partisipasi warga dapat dikaitkan dengan kekurangan dalam kepemimpinan partisipatif, di mana peluang masyarakat untuk berkontribusi secara substantif dalam perencanaan dan evaluasi masih minim. Dengan demikian, kuatnya kepemimpinan kolaboratif menjadi aspek penting yang perlu dikembangkan agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif dan akuntabel.

Selain itu, teori akuntabilitas publik oleh (Mardiasmo, 2018) menekankan bahwa transparansi tidak sekadar menyediakan data, tetapi juga mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dipahami publik dan mudah diakses oleh semua pihak. Ketika desa tidak memiliki mekanisme pelaporan yang rutin dan terbuka, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menilai apakah penggunaan dana telah sesuai dengan perencanaan. Hal ini berpotensi memperlemah legitimasi aparat desa dan mengurangi kepercayaan publik secara keseluruhan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan (Nafidah & Suryaningtyas, 2016) yang menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan anggaran membantu memperkuat akuntabilitas dan menekan kemungkinan maladministrasi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini tidak hanya menunjukkan tantangan teknis dalam pengelolaan dana desa, tetapi juga menyoroti interaksi kompleks antara struktur organisasi, kapasitas kepemimpinan, partisipasi publik, dan mekanisme akuntabilitas. Untuk itu, perbaikan dalam setiap aspek tersebut seyogianya dipandang sebagai bagian dari upaya holistik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, bukan sekadar serangkaian reformasi administrasi semata.

Temuan penelitian yang menunjukkan adanya tantangan dalam akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat diperkuat oleh hasil studi empiris terbaru yang menegaskan pentingnya keterlibatan publik secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran desa. Penelitian (Tanete, 2024);(Didi, 2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara signifikan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kading Village, Barru District, dan secara langsung meningkatkan kualitas tata kelola dana desa. Studi ini menekankan bahwa ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan, kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan lokal meningkat serta membangun kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap pemerintah desa. Penemuan ini konsisten dengan temuan penelitian di Desa Bahari yang menunjukkan rendahnya keterlibatan warga dan transparansi berdampak negatif pada akuntabilitas.

Selain itu, sebuah ulasan literatur sistematis mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa masalah seperti rendahnya transparansi, risiko korupsi, dan keterbatasan partisipasi publik masih menjadi hambatan umum di berbagai daerah. Temuan ini memperkuat temuan penelitian bahwa lemahnya mekanisme pengawasan dan partisipasi publik di Desa Bahari bukanlah kejadian tunggal, tetapi merupakan fenomena yang terjadi pula pada banyak konteks desa lainnya.

Refleksi terhadap peran kompetensi aparatur desa juga diperkuat oleh penelitian (Sulistiyowati & Prasetyo, 2024), yang menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi pengelola desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Temanggung. Hal ini menunjukkan bahwa selain keterlibatan masyarakat, penguatan kompetensi teknis aparatur desa adalah elemen penting untuk mencapai akuntabilitas yang nyata. Temuan ini mendukung hasil penelitian di Desa Bahari, di mana kurangnya pemahaman teknis dan kemampuan aparatur dalam beberapa aspek pengelolaan dana desa berkontribusi pada tantangan implementasi program.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Lestari (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, apabila disertai dengan keterlibatan aktif masyarakat, memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa. Keterlibatan warga tidak hanya memperkuat proses pengawasan, tetapi juga membantu memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan adanya hubungan yang erat antara partisipasi masyarakat dan kualitas hasil pembangunan yang dicapai. Oleh karena itu, partisipasi publik tidak dapat dipandang semata-mata sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai faktor penting yang turut menentukan keberhasilan pembangunan desa secara keseluruhan.

Akhirnya, penelitian (Wicaksono & Rahmawati, 2023) yang mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Mojoranu Village mengungkapkan bahwa tingkat transparansi yang belum optimal masih menjadi titik lemah meskipun partisipasi masyarakat dalam perencanaan sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan akuntabilitas tidak sekadar ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dalam pertemuan formal, tetapi juga oleh akses publik terhadap informasi keuangan yang jelas dan terbuka sepanjang siklus anggaran.

Secara keseluruhan, temuan penelitian di Desa Bahari saling terhubung dengan bukti empiris terbaru yang menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat adalah pilar utama dalam tata kelola dana desa yang efektif. Perbaikan dalam kompetensi aparatur, peningkatan akses informasi, serta pembentukan mekanisme partisipatif yang berkelanjutan merupakan strategi yang direkomendasikan untuk

memperkuat kepercayaan publik dan mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan yang lebih inklusif dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan dukungan temuan empiris terbaru, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, masih menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Variasi kinerja program menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, kejelasan mekanisme pengelolaan, serta tingkat partisipasi masyarakat. Rendahnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdampak pada lemahnya akuntabilitas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Selain itu, keterbatasan akses informasi dan lemahnya pengawasan memperbesar risiko penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, penguatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan transparansi informasi keuangan, serta pelembagaan partisipasi masyarakat dalam forum desa dan mekanisme monitoring, evaluasi menjadi kunci strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Dengan langkah tersebut, dana desa diharapkan tidak hanya dikelola secara administratif, tetapi juga mampu mendorong pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPENAS. (2022). *Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Desa Maju, Mandiri, dan Sejahtera*. Bappenas.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry* (Second). Sage Publications.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (2nd ed.). M.E. Sharpe.
- Didi, L. (2018). Community Participation In Coral Reef Conservation Through Coral Reef Rehabilitation And Management Program In The Village Of Bahari South Buton Regency. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, 5(07), 1–8.
- Didi, L. (2021). *Pemberdayaan masyarakat desa pesisir (Pendekatan, Teori & Konsep)*. CV. Pena Persada.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Empirical Issues. *The World Bank Economic Review*, 24(2), 221–274.
- KEMENPANRB. (2020). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*. Instansi Pemerintah.
- Kementerian Desa dan Transmigrasi, P. D. T. (2023). *Data Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran Terakhir*. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
- Mais, S., Baharuddin, A., & Abidin, N. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Administratif: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen Publik*, 22(1), 1–15.
- Mardiasmo. (2018a). *Akuntansi Sektor Publik* (Revisi). Andi.
- Mardiasmo. (2018b). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Andi.
- Mawardi, I. (2020). Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 112–128.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (revisi ke). Remaja rosda karya.
- Nafidah, N. L., & Suryaningtyas, S. (2016). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 2(1), 39–48.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Pratama, A., & Lestari, D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan Desa*, 4(2), 101–115. <https://doi.org/10.35870/jappd.v4i2.XXX>
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management*. Pearson.

- Siagian, S. P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Sulistyowati, & Prasetyo. (2024). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kompetensi Pengelola Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Temanggung*.
- Sumarsono, R. A., Taufiq, R., & Sumarto, S. (2022). Analisis Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Tanete. (2024). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kading, Kecamatan Barru*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Desa*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- UNDP. (2014). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Five Steps to Sound Public Policy*. United Nations Development Programme.
- Wicaksono, A., & Rahmawati, S. (2023). Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 145–160. <https://doi.org/10.26740/jap.v14n2.xxx>
- Widodo, E. (2021). *Manajemen Keuangan Desa: Prinsip, Praktik, dan Tantangan*. Gramedia Pustaka Utama.